



PUTUSAN

Nomor 110 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NI KETUT PARMITHY, BA, bertempat tinggal di Jalan Letda Kajeng Nomor 14, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nyoman Gde Sudiantara, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Veteran Nomor 29, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding III;

L a w a n :

1. **NYOMAN RODJI**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian Nomor 41, Dusun Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
2. **I NYOMAN WENTEN**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian Nomor 47, Dusun Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
3. **KETUT WISANA**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian Nomor 56, Dusun Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
4. **I WAYAN GEDE ARTHANA**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian Gang 17 A Nomor 2, Dusun Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan;
5. **I KETUT MANGGAT**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian Nomor 45, Dusun Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
6. **I WAYAN KASNA**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian Nomor 45, Dusun Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada I Ketut Suwindra,

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan
Trengguli Gang IV B.I. Blok A Nomor 4, Kelurahan Penatih,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2016;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/
Para Terbanding;

D a n:

1. **I KETUT LILIR**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian,
Dusun Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar-Bali;
2. **I KOMANG GUSTRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan
Tukad Balian, Dusun Tengah, Kelurahan Renon,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali;
3. **I PUTU HAMIRTHA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Tukad
Melangit, Nomor 5, Panjer, Denpasar-Bali;
4. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KOTA DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Pudak Nomor
5 C, Denpasar-Bali;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II
Turut Tergugat II, III/Turut Terbanding I, II dan IV, Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding III telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan
Tinggi Denpasar Nomor 66/PDT/2014/PT DPS., tanggal 7 Juli 2014 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II Turut Tergugat II, III/Turut
Terbanding I, II dan IV, Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Pekak Sangkol selama hidupnya mempunyai dua orang
anak laki-laki yaitu Pan Koman (alm) dan Pan Sangkol (alm), disamping itu
pula selama hidupnya Pekak Sangkol mempunyai tanah seluas kurang lebih
215,91 (dua ratus lima belas koma Sembilan puluh satu) are dan setelah
Pekak Sangkol meninggal dunia tanah-tanah Pekak Sangkol (alm) tersebut
telah pula dibagi oleh para ahli waris dari Pekak Sangkol (alm) yaitu Bagian
Pan Koman kurang lebih seluas 104 (seratus empat) are dan bagian Pan

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkol kurang lebih seluas 111,91 (seratus sebelas koma sembilan puluh satu) are;

2. Bahwa pembagian warisan tanah–tanah peninggalan Pekak Sangkol (alm) tersebut sudah berlangsung pada saat Pan Koman dan Pan Sangkol masih hidup dan selanjutnya mulai saat itu pula masing–masing ahli waris telah pula menguasai dan mengelola tanah-tanah warisan tersebut;
3. Bahwa pada saat pencatatan kepemilikan tanah-tanah oleh pemerintah tanah-tanah bagian Pan Koman dicatat atas nama I Gerundung sedangkan tanah-tanah bagian Pan Sangkol dicatat atas nama I Sangkol dan I Parna;
4. Bahwa setelah pipil atau hasil pencatatan kepemilikan tanah oleh pemerintah tersebut keluar ternyata salah satu tanah bagian Pan Koman yang terletak di subak Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya–Denpasar seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi) klas 1, pipil Nomor 203. Persil Nomor 16. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Putu Jumbawan, Ketut Bena, Pak Mendra;
 - Timur Ketut Loka;
 - Selatan I Gerundung/Penggugat I;
 - Barat Sungai dan Jalan;

Tercatat atas nama I Parna yang selanjutnya disebut dengan tanah sengketa;

5. Bahwa pipil atau hasil pencatatan oleh pemerintah atas tanah bagian Pan Koman tersebut semestinya keluar atas nama I Gerundung namun kenyataanya pipil tersebut keluar atas nama I Parna hal tersebut jelaslah hanyalah merupakan kesalahan pencatatan dan hal ini terbukti bahwa walaupun pipil tanah sengketa tersebut atas nama I Parna akan tetapi sesama ahli waris dari Pekak Sangkol tidaklah ada yang memasalahkan sehingga karenanya sampai saat ini tanah sengketa tetap dikuasai dan dikerjakan oleh para Penggugat sebagai ahli waris Pan Koman (alm);
6. Bahwa kurang lebih pada Tahun 1970 telah terjadi perpecahan keluarga ditandai dengan pembangunan sanggah tersendiri oleh keturunan Pan Sangkol ditanah jalan Tukad Balian Nomor 49 kelurahan Renon Denpasar, keturunan Pan Sangkol melepaskan diri dari kewajiban memikul pembiayaan atas sanggah induk yang terletak di jalan Tukad Balian Nomor 47 kelurahan Renon Denpasar. Pembiayaan fisik dan upacara sanggah induk dipikul sepenuhnya oleh keturunan Pan Koman, walaupun demikian keturunan Pan Koman (alm) tidak menggugat ketimpangan dalam pembagian warisan Pekak Sangkol yang tidak adil dan tidak seimbang;

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



7. Bahwa setelah I Parna meninggal tanpa sepengetahuan Para Penggugat pajak tanah sengketa tersebut dibayar oleh Ni Ketut Renis (alm) sehingga SPPT atas tanah sengketa tersebut keluar atas nama Ni Ketut Renis (alm) yang mana Ni Ketut Renis (alm) adalah merupakan adik dari I Parna (alm) yang tinggal di rumah dan selama hidupnya Ni Ketut Renis (alm) pernah hamil di rumahnya tanpa ayah yang sah karena tanpa melalui perkawinan yang sah menurut adat Bali dan melahirkan anak I Wayan Deri yaitu ayah dari Tergugat II, jadi ayah Tergugat II dan Tergugat I tidaklah mempunyai hak apapun atas tanah warisan leluhur Para Penggugat;
8. Bahwa ayah dari Tergugat II yaitu I Wayan Deri (alm) bersama dengan Tergugat I (I Ketut Lilir) berdasarkan SPPT atas nama Ni Ketut Renis (alm) tersebut pada Tahun 2001 pernah mengajukan permohonan sertifikat ke Badan Pertahanan Nasional Kodya–Denpasar (Turut Tergugat III), namun oleh karena ayah Tergugat II yaitu I Wayan Deri (alm) dan Tergugat I tidak berhak untuk memohonkan sertifikat atas tanah sengketa tersebut, maka Para Penggugat keberatan atas permohonan sertipikat tersebut oleh ayah Tergugat II yaitu I Wayan Deri bersama dengan Tergugat I, dan surat keberatan tersebut sudah para penggugat ajukan melalui surat kepada kantor Turut Tergugat III, sesuai dengan surat tanggal 6 November 2001, surat bulan Maret 2002, surat 9 Juli 2003, sehingga perbuatan Tergugat I dan I Wayan Deri (alm) yang sekarang diwarisi oleh Tergugat II yang tanpa alas hak mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
9. Bahwa walaupun Para Penggugat telah mengajukan keberatan atas permohonan sertifikat yang diajukan oleh orang tua Tergugat II yaitu I Wayan Deri (alm) dan Tergugat I, akan tetapi Turut Tergugat III memproses permohonan sertifikat yang diajukan oleh orang tua Tergugat II yaitu I Wayan Deri (alm) dan Tergugat I, padahal orang tua Tergugat II yaitu I Wayan Deri (alm) dan Tergugat I, sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa tersebut, dan yang berhak atas tanah sengketa adalah keturunan dari Pan Koman (alm) yang mana tanah tersebut telah dikuasai ratusan tahun secara turun temurun sejak dari Pan Koman (alm) sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Penggugat;
10. Bahwa pada saat petugas dari Turut Tergugat III melakukan pengukuran tanah sengketa, Penggugat I selaku penyading dari tanah sengketa tidak pernah dilibatkan, dan tidak pernah memberikan tanda tangan sebagai penyanding, sesuai surat dari Penggugat I tanggal 6 November 2001 yang



ditujukan pada kantor Turut Tergugat III perihal mohon peminjaman berkas, dan setelah surat permohonan pensertifikatan tersebut dicek dan diperlihatkan pada kantor Turut Tergugat III, tanda tangan Penggugat I sebagai penyanding tanah sengketa telah berisi tanda tangan, padahal Penggugat I tidak pernah memberikan tanda tangan, dan setelah ditanyakan siapa yang menanda tangani, pada saat itu tanda tangan Penggugat I diakui oleh Tergugat I yang menanda tangani tanah penyanding dari Penggugat I, bahwa perbuatan Tergugat I yang memalsukan tanda tangan Penggugat I selaku penyanding dari tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sehingga hasil pengukuran yang dilakukan oleh kantor Turut Tergugat III adalah tidak sah, cacat yuridis dan batal demi hukum;

11. Bahwa berdasarkan surat dari I Ketut Gandhi, C selaku kepala kelurahan Renon yang ditujukan kepada kantor Turut Tergugat III, perihal pencabutan/pembatalan tanda tangan sesuai surat tanggal 14 Oktober 2003 yang isinya pada pokoknya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Ketut Lilir (Tergugat I) dan I Wayan Deri (alm) ayah Tergugat II atas sebidang tanah milik adat SPPT Nomor 51.71.010.007.014.0048.0 yang diperoleh dari warisan sejak Tahun 1997 sampai sekarang, setelah kami evaluasi lebih jauh ternyata tanah tersebut secara fisik bukan dikuasai oleh I Ketut Lilir (Tergugat I) dan I Wayan Deri ayah dari Tergugat II, melainkan dikuasai oleh Nyoman Rodji (Penggugat I), bahwa dengan adanya pencabutan/pembatalan tanda tangan tersebut oleh kepala kelurahan Renon, Turut Tergugat III semestinya tidak lagi memproses permohonan sertifikat tersebut karena sporadik yang dibuat oleh Tergugat I dan I Wayan Deri (alm) atas tanah sengketa telah cabut sehingga permohonan Tergugat I dan I Wayan Deri (alm) tidak memenuhi persyaratan untuk diproses oleh Turut Tergugat III;

12. Bahwa pada Tahun 2012 Para Penggugat sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Turut Tergugat III telah menerbitkan sertifikat tanah sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 02-05-2003 Nomor 00573/Renon/2003 terletak di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tercatat atas nama I Wayan Deri (ayah Tergugat II) dan I Ketut Lilir (Tergugat I) sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam sertifikat tanggal 2 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

13. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 02-05-2003 Nomor 00573/Renon/2003 terletak di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tercatat atas nama I Wayan Deri (ayah Tergugat II) dan I Ketut Lilir (Tergugat I) adalah cacat yuridis dan batal demi hukum karena Pemohon pensertifikatan tanah sengketa yaitu I Wayan Deri (ayah Tergugat II) dan Tergugat I sama sekali tidak mempunyai alas berhak atas tanah sengketa, selain itu juga penerbitan sertifikat tanah sengketa tidak memenuhi syarat-syarat administrasi dan cacat hukum juga karena;

- a. Pada Tahun 2001 para Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor Turut tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa I wayan Deri (ayah Tergugat II) dan Tergugat I sebagai pemohon sertifikat tidak mempunyai alas hak atas tanah sengketa dan semestinya Turut Tergugat III tidak mengabulkan Permohonan tersebut;
 - b. I Wayan Deri (alm) (ayah Tergugat II) selaku pemohon telah meninggal dunia pada Tahun 2002 sedangkan sertifikat terbit Tahun 2009 yang seharusnya dengan meninggalnya Pemohon yaitu I Wayan Deri semestinya harus diajukan permohonan baru dengan syarat kelengkapan administrasi yang baru pula yang diajukan oleh ahli waris dari I Wayan Deri. sehingga penerbitan sertifikat tanah sengketa tersebut adalah cacat yuridis;
 - c. Pada Tahun 2001 Penggugat I selaku penyanding tanah sengketa telah dengan tegas menyatakan tidak pernah menandatangani surat apapun selaku penyading dari tanha sengketa, dan pada saat pertemuan di kantor Turut Tergugat III, Tergugat I mengakui memalsukan tanda tangan Penggugat I sebagai penyanding;
 - d. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003 I Ketut Gandhi, C selaku Kepala kelurahan Renon telah mencabut/membatalkan tanda tangannya atas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang pernah diajukan oleh I wayan Deri (alm) (ayah Tergugat II) dan Tergugat I;
 - e. Bahwa penerbitan sertifikat tanggal 2 Maret 2009 dengan menggunakan data administrasi Tahun 2001 dan hasil pengukuran Tahun 2003 sedangkan pemohon yaitu I Wayan Deri telah meninggal Tahun 2002 sedangkan sertifikat itu terbit Tahun 2009, yaitu Pemohon I Wayan Deri (alm) meninggal jauh sebelum sertifikat itu diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
14. Bahwa setelah sertifikat tersebut terbit kemudian secara diam-diam Tergugat I melakukan proses turun waris yang semula sertifikat tanah sengketa atas nama I Wayan Deri (ayah Tergugat II) dan I Ketut Lilir

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat I) kemudian turun waris menjadi atas mana Tergugat II dan Tergugat I, Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa alas hak mensertifikatkan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Bahwa apa yang tidak diinginkan oleh Para Penggugat akhirnya terjadi yaitu Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20-12-2012 secara diam-diam telah menjual tanah sengketa tersebut kepada Turut Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 20-12-2012 yang diproses pada kantor Turut Tergugat II, dan berdasarkan akta jual beli tersebut telah terbit pula peralihan hak dari sebelumnya atas nama Tergugat I dan tergugat II menjadi atas nama Turut Tergugat I, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual tanah sengketa kepada Turut Tergugat I tanpa alas hak yang sah dan sertifikat atas nama Turut Tergugat I yang dikeluarkan oleh kantor Turut Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat I adalah Tidak sah, cacat hukum sehingga batal demi hukum;

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mensertifikatkan tanah sengketa kemudian menjual kepada Turut Tergugat I tanpa alas hak yang sah telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat selaku ahli waris dari Pan Koman (alm) antara lain:

Kerugian materiil berupa:

Biaya yang mesti Para Penggugat keluarkan karena keterbatasan kemampuan beracara di muka Pengadilan, harus menunjuk kuasa hukum dan karenanya harus membayar kepadanya berikut biaya-biaya lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Jasa Kuasa Hukum | Rp75.000.000,00; |
| b. Biaya transportasi selama persidangan | Rp10.000.000,00; |
| c. Biaya administrasi (surat Kuasa dll) | Rp 500.000,00; |
| Jumlah | =Rp85.500.000,00; |

Kerugian Imateriil berupa:

Akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II, menyebabkan harga diri Para Penggugat merasa dilecehkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang apabila hal itu dihitung dengan pasti, setidaknya-tidaknya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin agar objek tanah sengketa dalam perkara ini tidak dialihkan oleh Turut Tergugat I kepada pihak lain, maka perlu kiranya untuk



dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 02-05-2003 Nomor 00573/Renon/2003 terletak di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tercatat Turut Tergugat I dengan batas-batas:

- Utara Putu Jumbawan, Ketut Bena, Pak Mendra;
- Timur Ketut Loka;
- Selatan I Gerundung/Penggugat I;
- Barat Sungai dan Jalan;

18. Bahwa dengan dinyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi, sesuai Surat Ukur tanggal 02-05-2003 Nomor 00573/Renon/2003 terletak di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tercatat Turut Tergugat I tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya Turut Tergugat I atau siapapun yang tanpa alas hak menguasai tanah sengketa tersebut, di hukum untuk mengosongkan/menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik/lasia bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (kepolisian);

19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat atau siapapun, maka Para Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari, setiap Para Tergugat dan Turut Tergugat I lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

20. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak, kiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan pula menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari almarhum Pan Koman;



3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah warisan dari almarhum Pekak Sangkol yang kemudian menjadi bagian dari almarhum Pan Koman yang berhak dimiliki oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang tercatat di dalam pipil Nomor 203. Persil Nomor 16. Klas I atas nama I Parna yang semestinya tercatat atas nama I Gerundung Luas tanah 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi). Dengan batas-batas tanah Utara:Putu Jumbawan, Ketut Bena, Pak Mendra, sebelah Timur:Ketut Ioka, sebelah Selatan:I Gerundung/Penggugat I, Sebelah Barat:Gungai dan Jalan adalah merupakan kesalahan pencatatan;
5. Menyatakan hukum bahwa I Wayan Deri (ayah Tergugat II) dan I Ketut Lilir (Tergugat I) tidaklah berhak untuk memohon Sertipikat atas tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum perbuatan I Wayan Deri (alm),Tergugat I dan Tergugat II yang memohon sertifikat atas tanah sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 2-05-2003 Nomor 00573/Renon/2003 terletak di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dahulu tercatat I Wayan Deri (alm) dan I Ketut Lilir (Tergugat I) kemudian turun waris menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
8. Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 20-12-2012 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 2-05-2003 Nomor 00573/Renon/2003 terletak di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat I yang diproses pada kantor Turut Tergugat II adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi;
9. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 2-05-2003 Nomor 00573/Renon/2003 terletak di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atan nama Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membayar kepada Para Penggugat biaya kerugian materiil berupa:
 - a. Jasa Kuasa Hukum Rp75.000.000,00;
 - b. Biaya transportasi selama persidangan Rp10.000.000,00;



- c. Biaya administrasi (surat Kuasa dll) Rp 500.000,00;
Jumlah = Rp85.500.000,00;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membayar kepada Para Penggugat kerugian Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Menghukum Turut Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan/menyerahkan kepada Para Penggugat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 2-05-2003 Nomor 00573/Renon/2003 terletak di kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama Turut Tergugat I dalam keadaan baik/lasia bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (kepolisian);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa sebagai berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 2-05-2003 Nomor 00573/Renon/2003 terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama Turut Tergugat I dengan batas-batas:
- Utara Putu Jumbawan, Ketut Bena, Pak Mendra;
 - Timur Ketut Loka;
 - Selatan I Gerundung/Penggugat I;
 - Barat Sungai dan Jalan;
14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan;
15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 388/Pdt/G/2013/PN Dps., tanggal 12 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Pan Koman;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah warisan dari almarhum Pekak Sengkol, yang kemudian menjadi bagian dari almarhum Pan Koman yang berhak dimiliki oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang tercatat didalam pipil Nomor 203, Persil Nomor 16, klas I, atas nama I Parna yang semestinya tercatat atas nama I Gerundung, luas tanah 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara:Putu Jumbawan, Ketut Bena, Pak Mendra, Sebelah Timur:Ketut Loka, sebelah Selatan:I Gerundung/Penggugat I, sebelah Barat:Sungai dan Jalan merupakan kesalahan pencatatan;
5. Menyatakan hukum bahwa I Wayan Deri (ayah Tergugat II) dan I Ketut Lilir (Tergugat I) tidaklah berhak untuk memohon sertifikat atas tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum perbuatan I Wayan Deri (almarhum), Tergugat I dan Tergugat II yang memohon sertifikat atas tanah sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur tanggal 2 Mei 2003, Nomor 00573/Renon/2003 terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang dahulu tercatat I Wayan Deri (almarhum) dan I Ketut Lilir (Tergugat I), kemudian turun waris menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 20 Desember 2012, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur tanggal 2 Mei 2003 Nomor 00573/Renon/2003 terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat I yang diproses pada kantor Turut Tergugat II adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;
9. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas

Halaman 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), sesuai surat ukur tanggal 2 Mei 2003 Nomor 00573/Renon/2003 terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menghukum Turut Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengembalikan/menyerahkan kepada Para Penggugat, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Kelurahan Renon, seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi), sesuai dengan surat ukur tanggal 2 Mei 2003, Nomor 00573/Renon/2003 terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama Turut Tergugat I, dalam keadaan baik/lasia bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (kepolisian);
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan;
12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.941.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/PDT/2014/PT DPS, tanggal 7 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 12 Februari 2014 Nomor 388/Pdt.G/2013/PN Dps., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk Turut Tergugat III/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 66/PDT/2014/PT DPS, tanggal 7 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding III pada tanggal 15 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat I/Turut Terbanding III diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 388/Pdt.G/2013/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori peninjauan kembali dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat, Turut Tergugat II/Turut Terbanding I, II dan IV pada tanggal 29 Januari 2016;
2. Turut Tergugat III/Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali IV/Turut Tergugat III/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Februari 2016 dan 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Turut Tergugat I/Turut Terbanding III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, Pemohon Peninjauan kembali (PK) melakukan perikatan jual beli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Renon, Kota Denpasar dengan luas tanah luas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5062/Renon, Surat Ukur Nomor 02/05/2003, bahwa perikatan jual beli tersebut di lakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Kota Denpasar, dan pada tanggal 20 Desember 2012 dilanjutkan dengan Akta Jual beli di hadapan I Putu Harmitha, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT dengan Akta Jual Beli 107/2012;
2. Bahwa sekitar sekitar bulan Maret 2013, sesuai dengan dengan Akta Jual Beli 107/2012 tanah tersebut beralih menjadi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali. Namun kemudian sekitar pertengahan Tahun 2013, pemohon Peninjauan kembali di hubungi oleh pegawai Notaris yang menyatakan bahwa tanah yang di beli oleh Pemohon Peninjauan Kembali sedang ada masalah namun tidak dijelaskan masalah apa;
3. Pada Pertengahan Tahun 2014 Pemohon Peninjauan kembali akan melakukan pengurusan tanah di subak Renon, Kelurahan Renon, Kota Denpasar namun di halangi oleh pihak lain yang menyatakan bahwa tanah tersebut sedang ada masalah padahal Pemohon Peninjauan Kembali telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di kota Denpasar;

4. Oleh karena pencegahan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengurungkan niatnya untuk menguruk tanah tersebut, kemudian Pemohon Peninjauan kembali mencari tahu permasalahan yang ada dan sekitar bulan November 2014, Pemohon Peninjauan kembali mendapatkan informasi bahwa tanah yang di beli telah terjadi gugatan di Pengadilan bahkan sudah ada putusan di Pengadilan Tinggi Denpasar dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa pada tanggal 26 dan 27 November 2014 Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan salinan Putusan perkara Nomor 66/PDT/2014/PT DPS, tanggal 7 Juli 2014 *juncto* Putusan Perkara Nomor 338/Pdt.G/2013/PN Dps., tanggal 12 Februari 2014;
5. Bahwa atas putusan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali menanyakan ke pihak Pengadilan kenapa selama gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah di beri tahu oleh Pengadilan soal adanya gugatan, dan menurut informasi dari Pengadilan Negeri Denpasar bahwa selama persidangan Pemohon Peninjauan Kembali telah di panggil namun alamat tersebut kosong (jelas pemberitahuan putusan tanggal 15 Agustus 2014) tidak diterima langsung oleh Pemohon Peninjauan kembali namun oleh Desa/Kelurahan. Karena saat ini Pemohon Peninjauan Kembali tinggal di Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 35 Sanur–Kota Denpasar sedangkan alamat dalam gugatan adalah Jalan Letda Made Kanjeng Nomor 14 Denpasar;
6. Atas putusan dan jawaban dari Pengadilan Negeri tersebut kemudian Pemohon Peninjauan Kembali bingung dan kecewa karena tidak dapat membela hak ketika persidangan kemudian pergi ke Jawa Timur untuk menenangkan diri sampai dengan awal Tahun 2015;
7. Bahwa kemudian sekitar Maret 2015 Pemohon Peninjauan kembali menanyakan hal tersebut pihak penjual tanah namun tidak ada jawaban kemudian menanyakan kepada Notaris/PPAT I Putu Harmitha, S.H., tentang berkas berkas akta jual beli dan oleh pihak Notaris seluruh berkas berkas jual beli sudah diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali beserta Sertifikat tanah atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian Pemohon kembali mencari berkas berkas yang ada hanya sertifikat tanah atas nama Pemohon Peninjauan kembali sedangkan akta jual beli tidak ditemukan;
8. Bahwa pada saat bulan Juli 2015, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan upacara di rumah di Jalan Jalan Letda Made Kanjeng Nomor 14 Denpasar

Halaman 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada tanggal 15 Juli 2015 hari Raya Galungan bersama anak Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Arya Pradnyana Purwa Wungsu, umur 24 tahun, pekerjaan wiraswasta dan setelah melakukan upacara di pura, anak Pemohon Peninjauan Kembali bersih bersih kamar termasuk almari karena lama tidak ditempati dan menemukan Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang di buat di hadapan I Putu Hamirtha, S.H., Notaris/PPAT yang berkedudukan di Denpasar kemudian setelah itu di baca dan diteliti dan dicocokan dengan putusan perkara Nomor 66/PDT/2014/PT DPS, tanggal 7 Juli 2014 *juncto* Putusan Perkara Nomor 338/Pdt.G/2013/PN Dps., tanggal 12 Februari 2014 nama Tuan Asmandi, lahir di Kepulauan Riau tanggal 11 Oktober 1958, beralamat di Jalan Tukad Batu Agung Nomor 9 Denpasar tidak ada dalam gugatan dan tidak digugat, padahal Pemohon Peninjauan Kembali melakukan jual beli dengan nama Tuan Asmandi;

9. Bahwa atas penemuan Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 20 Desember 2012 antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Tuan Asmandi, lahir di Kepulauan Riau tanggal 11 Oktober 1958, beralamat di Jalan Tukad Batu Agung Nomor 9 Denpasar yang di buat di hadapan I Putu Hamirtha, S.H., Notaris/PPAT yang berkedudukan di Denpasar merupakan bukti baru (*novum*) karena dalam persidangan tidak pernah di tunjukan atau di hadirkan dalam persidangan;
10. Bahwa penemuan Akta Jual Nomor 107/2012 tanggal 20 Desember 2012 pada tanggal 15 Juli 2015 oleh Arya Pradnyana Purwa Wungsu dan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di mohonkan untuk Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/PDT/2014/PT DPS., tanggal 7 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 388/Pdt.G/2013/PN Dps., tanggal 12 Februari 2014 telah sesuai dengan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, dan sesuai dengan Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung telah pula di lakukan sumpah atas penemuan bukti baru (*novum*) pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana berita Acara Sumpah Nomor 07/Pen.pdt/SPH.PK/2015/PN Dps., tanggal 11 November 2015, sehingga dengan demikian permohonan Peninjauan

Halaman 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagai mana ditentukan oleh undang-undang sehingga secara hukum sangat beralasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 18 November 2015 dan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 29 Februari 2016 dan 11 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar, ternyata :

- Bahwa *Novum* tidak bersifat menentukan karena tentang pengalihan hak atas objek sengketa tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yang pada intinya objek sengketa yang dibeli Pemohon Peninjauan Kembali diperoleh dari pihak yang tidak berhak mengalihkan. Terlebih lagi “Penguasaan Objek Sengketa “ tidak berada di tangan pihak penjual sendiri, melainkan ada ditangan pihak Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali sebelum membeli barang tidak meneliti dengan cermat tentang objek sengketa yang akan dibeli tersebut, yang pada kenyataannya berdasarkan fakta-fakta terbukti bahwa objek sengketa adalah milik pihak lain bukan milik penjual;
- Bahwa dikabulkannya gugatan dinilai telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NI KETUT PARMITHY, BA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali NI KETUT PARMITHY, BA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat I/Turut Terbanding III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt/2017